

JABATAN FUNGSIONAL-ANALIS AKUAKULTUR-PERHITUNGAN KEBUTUHAN  
2022

PERMEN KP NO. 29, BN 2022/NO. 1100, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Bab I memuat 6 pasal yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, serta mengatur tentang jenis instansi pengguna, jenjang jabatan, tugas dan fungsi, dan kualifikasi pendidikan. Bab II meliputi 3 bagian memuat 7 pasal yang mengatur tentang penyusunan kebutuhan. Bab III memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2022
  - Lampiran: 8 hlm